



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 334 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten dan menyampaikannya ke Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinir dan mengumpulkan data kinerja serta mengelompokannya sesuai sasaran kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan target serta realisasi capaian kinerja Tahun 2024;

- b. merumuskan dan menyusun Draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Perangkat Daerah teknis; dan
- c. menetapkan draf final Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan sendirinya berakhir setelah pekerjaan selesai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 Desember 2024
BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah di Jakarta;
3. Bapak Menteri Keuangan Up. Kepala Badan Analisa Keuangan Daerah di Jakarta;
4. Bapak Gubernur Sumatra Barat di Padang;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
7. Sdr. Anggota Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 534 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 2 DESEMBER 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Rahmang	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Fakhriati, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua
5.	Ali Mustofa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
6.	Henda Aswara, S.STP, MM	Inspektur	Anggota
7.	Mardalena Umar, SE, MM	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah	Anggota
8.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
9.	Mirwan Karni, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
10.	Mulyadi, SP, MM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
11.	Mardi, S.Sos, M.Ec.Dev	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
12.	Zuinna Marlius, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
12.	Widiana Junaili, ST	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
13.	Kresna Handoyo, S.Pi	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
14.	Revid Hidayat, S.STP, MPA	Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja	Anggota

PARAF KOORDINASI

SEKDA

KA.SKPD/ASISTEN

KABAG.HUKUM


		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
15.	Apt. Trisna Dewi Busti, S.Si, MM	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Inspektorat Daerah	Anggota
16.	Neni Emilda, SKM, MM	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Inspektorat Daerah	Anggota
17.	Budi Maisal Putra, ST	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat Daerah	Anggota
18.	Fauzani, S.AP, M.Si	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat Daerah	Anggota
19.	Rina Novianti, S.Sos, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah	Anggota
20.	Syafrizal, SS, ST	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
21.	Hendri, SE	Perencana Ahli Muda Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
22.	Ns. Arismiati, S.Kep, MH	Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
23.	Elsa Martanelli, S.Sos	Perencana Ahli Muda Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
24.	Andre Eka Sucipta, M.I.Kom	Perencana Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
25.	Chandra Refolta, SP. M.Si	Perencana Ahli Muda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
26.	Herika Trisia, SP. MM	Perencana Ahli Muda Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
27.	Heni Emalia Yulistiana, SE, M.Si	Perencana Ahli Muda Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
28.	Ummi Khairia, ST, MT, M.Eng	Perencana Badan Perencanaan, Penelitian	Anggota



		dan Pengembangan Daerah	
29.	Dewi Maryati, S.Kom	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
30.	Diana Sutra	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
31.	Decky Masri, SKM	Fungsional Umum Dinas Kesehatan	Anggota
32.	Ramona Febriani, SE	Fasilitator Perdagangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil	Anggota
33.	Andre Ashari, S.IP	Analisis Wawasan Kebangsaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
34.	Rovita Kasty Roza, SE	Perencana Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
35.	Fitrah Illahi, S.Ak	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
36.	Rosleni Marlinda	Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sekretariat Daerah	Anggota
37.	Gita Aprilia Fitri, S.AP	Analisis Kelembagaan Sekretariat Daerah	Sekretariat
38.	Fauziah Azhar, SH	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat Daerah	Sekretariat
39.	Riza Andra Yani, ST	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat Daerah	Sekretariat
40.	Rahmat Firdaus, S.Tr.IP	Staf Bagian Organisasi	Sekretariat

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR